



P U T U S A N

Nomor : 0778/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

ADRIYANI BINTI MARSAL, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cipta Karya Gang Amanah Perum Grya Permata Blok A.9 RT.03 RW. 01 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai "Penggugat";

LAWAN

EFRIANTO BIN RUSLI, M, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal Jalan Melati Gang Kayu Putih Perumahan Ataya 4 Blok H No.4 RT.02 RW. 08 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor:

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No.778 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0778/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 16 juni 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal 12 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Gadang, Sijunjung, Sumatera Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/12/IX/2012 tertanggal 12 September 2012;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jorong Ambacang, Nagari Pulasan, Sijunjung, selama lebih kurang tiga hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Kubang Raya, Kampar, selama lebih kurang sebulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Melati, Pekanbaru, dan pada 16 Juli 2013 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;
- 4 Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama **MUHAMMAD REVAN YUSUF** (laki-laki), lahir 4 Maret 2014 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan 16 Juli 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang kemudian Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat;
- 6 Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu yaitu:



- a Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat semenjak bulan Juli 2013, yang sampai saat ini telah lebih sepuluh bulan lamanya;
- b Tergugat telah tidak mengurus Penggugat dan membiarkan begitu saja tanpa memperdulikan Penggugat dan anak, semenjak bulan Juli 2012, yang sampai saat ini telah lebih setahun sebelas bulan lamanya;
- 7 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 8 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No.778 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0778/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 23 Juni 2014 dan tanggal 04 Juli 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatan, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. ADRIYANI BINTI MARSAL, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 02 Desember 2012 Nomor 1471086901920021, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, sebagaimana bukti P.1.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. EFRIANTO BIN RUSLI, M sebagai suami dan ADRIYANI BINTI MARSAL sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Nomor 163/12/IX/2012 Tanggal 12 September 2012, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, sebagaimana bukti P.2;



Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Marsal bin Marzuki, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Cipta Karya Gang Amanah Perum. Grya Permata Blok A.9 RT.03 RW.01, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa nama Tergugat adalah Efrianto.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak untuk keluarga dan dalam kondisi ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi Tergugat ingin membawa adiknya untuk tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kira-kira 8 bulan yang lalu.
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Saksi hanya pernah menasehati Penggugat saja, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. karena sulit.

- 2 Martalina binti Marsal, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cipta Karya Gang Amanah Perum.

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No.778 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



Grya Permata Blok A.9 RT.03 RW.01, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa nama Tergugat adalah Efrianto.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu mereka menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang.
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adik Tergugat ingin tinggal serumah bersama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sulit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, sangat egois, suka berkata kasar, pemabuk, penjudi dan suka main perempuan,

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No.778 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir, karena masalah ini masalah keluarga, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama ADRIYANI BINTI MARSAL dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat dengan Penggugat, yakni saksi Marsal bin Marzuki sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi Martalina binti Marsal saksi adalah kakak kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian bulan Juli 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masalah ekonomi ;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat lain bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akhirnya pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, walaupun dalam potitum Penggugat menyatakan pelanggaran taklik talak, tapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kepergian Penggugat tersebut adalah akibat dari pertengkaran yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No.778 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)
telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua



belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang artinya berbunyi :

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 halaman Put. No.778 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (EFRIANTO BIN RUSLI, M) terhadap Penggugat (ADRIYANI BINTI MARSAL);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Detwati, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Zainy Usman, SH dan Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Detwati, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Zainy Usman, SH

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,

Hidayati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Hal. 13 dari 13 halaman Put. No.778 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.